



BUPATI TORAJA UTARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR: 11 Th 2009

TENTANG

RETRIBUSI KEBERSIHAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penyelenggaraan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Daerah, khususnya menyangkut keindahan lingkungan, maka perlu menata peksanaan kebesihan lingkungan.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a sesuai Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dipandang perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati tentang Retribusi Kebersihan Lingkungan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelola Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

- diubah terakhir dengan Undang – Undang No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 No.59 , TLNRJ No.48 UU);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 8. Undang – Undang No. 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
 11. Peratuan Bupati No.5 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Toraja Utara;
 12. Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Oganisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Menetapkan :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG RETRIBUSI KEBERSIHAN LINGKUNGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara;

- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- f. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di desa/kelurahan sebelum diangkut ke TPA;
- g. Kebersihan Lingkungan adalah bersihnya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain,
- h. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan bahan non organik;
- i. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- j. Retribusi Kebersihan Lingkungan selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas kebersihan lingkungan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- k. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- l. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa uang atau denda;
- n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Kebersihan Lingkungan dipungut retribusi atas setiap orang pribadi/badan yang meningkatkan kebersihan lingkungan;

Pasal 3

Objek retribusi meliputi :

- a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber ke TPA atau;
- b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
- c. Penyedia fasilitas;
- d. Pengolahan dan pemusnahan sampah di TPS/TPA;
- e. Kebersihan Lingkungan;
- f. Kebersihan Jalan Umum;
- g. Kebersihan taman maupun tempat umum;
- I. Penyedotan Tinja Manusia

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi;

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kebersihan lingkungan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1). Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah;
- (2). Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik, berbahaya dan tidak berbahaya;
- (3). Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industry

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan dan aspek keadilan;
- (2). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anatara lain biaya pengumpulan dan pengelolaan sampah dan atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1). Besarnya tarif digolongkan berdasarkan pengelompokan wajib retribusi dan dibedakan kota dan pedesaan;
- (2). Pengelompokan dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kelompok perumahan: Rp. 3.000 s/d Rp. 10.000,-/bulan
 - b. Kelompok komersial dan industri Rp. 15.000 s/d Rp. 250.000 yang terdiri atas :

(Mall, Pertokoan, Salon, Bioskop, Hotel, Perusahaan, Wisma, Bengkel, Rumah Makan kecuali:

 - Toko abadi dan remaja Rp. 100.000/bulan
 - Toko baru, took muda, Remaja Lama Rp. 50.000/bulan
 - Abadi Lama Rp. 35.000/bulan
 - Restoran Mambo dan Restoran Rahmat Rp. 25.000/bulan
 - c. Bank, PT. Telkom, Hotel dan Wisma Rp. 25.000/bulan
Kecuali:
 - Hotel Misiliana Rp. 100.000/bulan
 - Hotel Novotel Rp. 100.000/bulan
 - Toraja Cottage Rp. 100.000/bulan
 - Toraja Prince Rp. 50.000/bulan
 - Hotel Hiltra Rp. 50.000/bulan
 - Hotel Marante Rp. 100.000/bulan
 - Rantepao Lodge Rp. 100.000/bulan
- (3). Kelompok Fasilitas Umum antara lain:
 - a. Penjual tetap di pasar Rp. 3.000/bulan
 - b. Terminal Rp. 5.000/bulan
 - c. Perkantoran Rp. 5.000/bulan
 - d. Kantor Bupati Rp. 50.000/bulan
 - e. Sekolah Rp. 5.000/bulan
- (4). Kelompok Rumah Sakit, Puskesmas dan BKIA:
 - a. Rumah Sakit Elim Rp. 100.000/bulan
 - b. Puskesmas Rp. 25.000/bulan
 - c. BKIA Marampak Rp. 25.000/bulan
- (5). Perkebunan Toarco Jaya Rp. 100.000/bulan
- (6) Penyedotan tinja manusia Rp. 150.000/bulan
- (7). Kontribusi Hotel/Restoran/Gedung Pertemuan dalam hal kebersihan lingkungan pada acara khusus (pesta pernikahan) dikenakan tarif sebesar Rp. 50.000/pesta

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUT

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan;

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan,

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1). Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD;
- (2). SPDORD sebagaimana pada ayat (1) harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib retribusi atau kuasanya;
- (3). Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1). Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah retribusi terutang bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3). Bentuk, Isi, serta Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT;
- (2). Pemungutan retribusi dapat dilakukan oleh pihak ketiga.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1). Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) bulan
- (2). Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2). Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila;
 - a. Diterbitkan surat teguran dan;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1). Wajib retribusi tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan dari orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati maka semua Peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan Kebersihan dan Pemungutan Retribusi kebersihan lingkungan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 21


Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Disahkan di : Rantepao
Pada tanggal : 28 Januari 2009

PENJABAT BUPATI TORAJA UTARA


Drs. Y. S. DALIPANG 4.

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal : 29 Januari 2009
Sekretaris Daerah


Drs. Ek. LEWARAN RANTELA'BI, MH.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 195712121985091002

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2009 NOMOR